

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Purworejo merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di kecamatan Bae, Kudus. Desa Purworejo secara topografis memiliki wilayah yang terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian berada di ± 5 mdpl. Berikut adalah karakteristik desa Purworejo, yakni:

1. Letak Geografis

Berdasarkan letak geografisnya desa Purworejo berjarak 4 km dari jarak kota kabupaten Kudus. Desa Purworejo diapit oleh empat desa yang mengelilinginya yakni:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Purworejo

No.	Batas	Desa
1.	Sebelah utara	Desa Bae
2.	Sebelah timur	Desa Gondangmanis
3.	Sebelah selatan	Desa Panjang
4.	Sebelah barat	Desa Peganjaran

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Desa Purworejo terdiri atas beberapa bagian lahan dengan 39% digunakan sebagai perumahan penduduk, 0% digunakan sebagai tegal atau kebon, 57% digunakan sebagai sawah, dan 4% lainnya digunakan sebagai jalan, sungai, maupun tanah kosong. Desa Purworejo memiliki iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dari dua musim yakni musim kemarau pada bulan April hingga September dan musim penghujan di bulan Oktober hingga Maret.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Purworejo memiliki 3 dusun yang terdiri dari 2 Rukun Warga, 8 Rukun Tetangga, 869 Kepala Keluarga yang 176 diantaranya dikelompokkan sebagai Rumah Tangga Miskin. Desa Purworejo dihuni oleh penduduk dengan jumlah sebesar 2.804 orang yang dibagi atas 1.444 orang kaum pria dan 1.360 orang wanita. Desa Purworejo dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu dengan 3 orang kepala urusan, 3 orang kepala seksi, 2 orang kepala

dusun, dan seorang staf kepala urusan. Berikut ini adalah nama orang yang telah menjadi pemimpin desa Purworejo, yakni:

Tabel 4. 2 Data Nama Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Desa Purworejo

No	Tahun	Nama Kepala Desa
1.	-1915	Tidak diketahui
2.	1915-1930	Samir
3.	1930-1977	Suntono Muri
4.	1977-1997	Ngadimin
5.	1997-2013	Suyono
6.	2013-2025	Noor Chamid

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

3. Kondisi Perekonomian

Delsa Purworeljo memiliki wilayah yang sebagian besar merupakan persawahan. Sehingga, tidak mustahil bilamana desa Purworejo dikatakan sebagai wilayah lumbung padi bagi kabupaten Kudus. Sector pertanian merupakan prioritas utama pada pengembangan desa Purworejo. Berikut merupakan persebaran mata pencaharian penduduk desa Purworejo, yakni:

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Purworejo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani	53
2.	Buruh Tani	71
3.	Nelayan	3
4.	Pengusaha	17
5.	Buruh Industri	713
6.	Buruh Bangunan	472
7.	Pedagang	235
8.	Pengangkutan	26
9.	Pegawai Negeri (PNS. TNI. POLRI)	19
10.	Pensiunan	58
11.	Lainnya	1137

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Lahan pertanian pada desa Purworejo mencapai 57% dari luas wilayah total atau sekitar 55,124 Ha yang rata-rata pertahunnya mampu menghasilkan beras hingga 8 ton/Ha. Selain beras, terdapat beberapa tanaman lain yang menjadi tanaman utama di desa Purworejo, yakni:

Tabel 4. 4 Hasil Tanaman Utama Desa Purworejo

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman Akhir Bulan (Ha)	Luas yang di Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Jumlah Produksi (Kg)
1.	Padi	15	15	80	120.000
2.	Jagung	8	8	9	72.000
3.	Ketela Pohon	3	3	120	43.200
4.	Ketela Rambat	-	-	-	-
5.	Kacang Tanah	-	-	-	-
6.	Kedelai	-	-	-	-
7.	Tebu	25	25	10,5	262,5
8.	Buah-buahan	-	-	-	-

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Sebagaimana diketahui bahwasanya desa Purworejo memiliki luas wilayah yang sebagian besar adalah persawahan, maka pertanian menjadi sektor utama dalam penguatan perekonomian masyarakat. Dengan begitu, diharapkan kedepannya sector pertanian mampu mendorong dalam menghadapi tantangan kondisi perekonomian melalui sector pertanian sebagai prioritas utamanya.

4. Kondisi Sosial-Budaya

Desa Purworejo memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 868 pada tahun 2019. Jumlah tersebut dikelompokkan menjadi beberapa golongan usia sebagai berikut, yakni:

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Desa Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Kelompok Umur	Pria	wanita	Jumlah
0-4	112	111	223
5-9	103	100	203
10-14	143	102	245
15-19	127	226	353
20-24	216	214	430
25-29	111	110	221
30-39	204	150	354
40-49	101	147	248
50-59	131	221	352
60+	71	104	172
Jumlah	1.319	1.485	2.804

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Dengan penyebaran rentang pendidikan antara tidak sekolah hingga yang berhasil menempuh perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purworejo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Perguruan Tinggi	93
2.	S3	1
3.	S2	15
4.	S1	72
5.	Akademisi	86
6.	SMA/Sederajat	682
7.	SMP/Sederajat	704
8.	SD/Sederajat	441
9.	Tidak Tamat SD	420
10.	Belum Tamat SD	104
11.	Tidak Sekolah	183

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Mayoritas masyarakat desa Purworejo beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 Penyebaran Agama Penduduk Desa Purworejo

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.790
2.	Kristen Protestan	0
3.	Kristen Katholik	11
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Lainnya	0

Sumber: Data RPJM Desa Purworejo, 2022.

Dalam hal kebudayaan dan kesenian yang berlaku di desa Purworejo menganut apa yang telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang berdasarkan dengan ajaran agama yang dipercaya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk-bentuk Wakaf Tanah Berbasis Local di Desa Purworejo

Wakaf adalah aset yang diserahkan guna dikelolakan kebermanfaatannya bagi umat dan dapat dinikmati untuk kepentingan bersama.¹ Tanah wakaf merupakan salah satu unsur penting yang ada dimuka bumi dan merupakan salah satu bentuk kekayaan yang paling sering dijadikan sebagai benda wakaf. Berdasarkan pada peruntukannya wakaf dibedakan menjadi dua bentuk yaitu wakaf *ahli* atau wakaf yang diberikan kepada orang yang telah ditunjuk oleh pewakaf dan wakaf *khairi* atau wakaf yang diberikan guna kepentingan bersama dalam bentuk kemasyarakatan maupun keberagamaan.²

Masjid merupakan tempat ibadah yang untuk umat muslim di Indonesia. Sebagai pusat tempat ibadah, masjid juga dapat digunakan sebagai sentra pendidikan, maupun digunakan untuk kemaslahatan umat disekitarnya dengan

¹ Yudi Permana, "Wakaf Tinjauan Fiqh Dasar Hukum dan Implementasinya di Indonesia" *Junal Ekonomi keuangan dan bisnis syariah* Vol 3 no.2 (2021): 156

² Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Wakaf," *TAZKIYA* 12, no. 2 (2017): 205–19.

digunakan untuk hal yang produktif untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami' At-Taqwa, dan masjid Jami' Al-Hikmah adalah tiga masjid yang berlokasi di desa Purworejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun sejak lama untuk mengelola wakaf tanah yang ada di desa Purworejo. Berdasar pada wawancara yang dilakukan bersama Bapak Abdul Chamid menyampaikan:

“Di Purworejo yang mengelola wakaf atau nadzir itu ada tiga masjid. Salah satunya masjid Jami' At-Taqwa kemudian masjid Baitul Muttaqin sama masjid Jami'. Ketiga masjid tersebut bukan hanya digunakan untuk solat jama'ah namun juga untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan muda-mudi, dan kegiatan positif yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Purworejo salah satunya ya untuk mengelola wakaf.”

Melalui wawancara diatas, masjid Baitul Muttaqin, masjid Jam', dan masjid At-Taqwa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif dan bukan hanya focus untuk kegiatan ibadah saja. Pengelolaan wakaf juga dilakukan pada masjid tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sekitar. Wakaf tanah yang ada di desa Purworejo terbagi menjadi dua bentuk yakni tanah yang diwakafkan oleh entitas dan tanah yang diwakafkan oleh individu.

“wakaf didesa Purworejo ini cukup banyak mas, dan itu ya ada yang dari perorangan atau individu serta ada yang diberikan dari desa guna dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Purworejo”³

Wakaf di desa Purworejo tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar melainkan juga diberikan oleh pihak entitas yakni pemerintah desa Purworejo untuk kemudian dikelola dengan sebaik mungkin agar mampu mendatangkan

³ M. Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 13 September 2023, 19.05 WIB).

kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat sekitarnya. Masjid di desa Purworejo dikelola oleh seorang takmir masjid. Namun, pada masjid Baitul Muttaqin, masjid At-Taqwa, dan masjid Jami', takmir bukan hanya bertugas sebagai pengelola masjid melainkan juga merangkap sebagai nadzir. Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan, bapak Sulbi mengatakan bahwa:

“Setiap masjid di Purworejo dikelola oleh para ta'mirnya dan pada masjid Taqwa, Bitul Muttaqin, juga Jami' para takmir masjid dipercaya juga untuk menjadi pengelola wakaf yang tentunya setiap orang yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf tanah telah memiliki kelompok dengan masing-masing tugas yang dibagi secara merata sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengelola wakaf yang diamanahkan kepada kami, seperti ada yang bertugas untuk mengelola sawah wakaf, ada yang mengelola kegiatan sewa menyewa, ada yang mengelola keuangan”⁴

Melalui hasil wawancara tersebut diatas diperoleh informasi bahwa setiap masjid yang diberikan amanah untuk mengemban tugas mengelola tanah wakaf telah memiliki pembagian tugas yang telah disepakati. Tanah wakaf tersebut sebagian besar dikelola sebagai persawahan yang kemudian nantinya akan dimanfaatkan oleh *nadzir* untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Pengelolaan wakaf tanah dilakukan sebagian besar untuk sector persawahan. Wakaf tanah dalam bentuk persawahan ini dibagi menjadi tiga jenis yakni dikelola sendiri oleh *nadzir* dari proses mulai penanaman padi hingga pemanenan dilakukan, disewakan, dan dikelola dalam bentuk kerjasama dengan prinsip *mudharabah*.

“Kalau untuk cara pengelolaannya ini ada yang disewakan, ada yang dikelola oleh kami sendiri, dan ada yang digarapkan oleh masyarakat yang nanti setelah panen akan bagi hasil mas”⁵

⁴ M. Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 13 September 2023, 19.05 WIB)..

⁵ Hasyim Ashari, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

“Bentuk wakaf tanahnya ini kebanyakan dari dulu ya dalam bentuk tanah yang nantinya dikelola menjadi sawah agar nantinya bias ditanami padi atau tanaman lain yang sekiranya bias menghasilkan keuntungan dari sisi perekonomian. Sehingga, dari hasil tersebut dapat membantu mensejahterakan masyarakat serta dibuat masjid, sekolah dan lainnya”⁶

Wakaf tanah di desa Purworejo bukan hanya dijadikan sebagai wakaf produktif yang berorientasi pada sector ekonomi, melainkan juga dikelola dalam bentuk wakaf non produktif seperti sekolah, makam umum, serta masjid atau musholla yang nantinya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

“Wakaf tanahnya bukan dijadikan untuk persawahan semua, tapi ya ada sebagian yang dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat baik untuk tempat ibadah seperti masjid dan musholla ada juga yang dijadikan makam umum serta sekolahan sebagai penunjang sector pendidikan bagi anak-anak”⁷

Legalitas dalam penyerahan tanah wakaf merupakan hal penting karena bersangkutan dengan proses administrasi dikemudian hari serta berimplikasi pada penyaluran hasil wakaf tersebut. Namun, upaya penyerahan wakaf tanah yang dilakukan di desa Purworejo yang dilakukan oleh individu maupun entitas masih dilakukan dengan basis system kearifan lokal yang masih mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya yang hanya melakukan wakaf melalui ijab qabul dalam ucapan tanpa ada bukti legalitas maupun hukum positif yang mengikutinya. Namun, pada wakaf tanah yang ada di desa Purworejo masih berbasis pada kearifan local sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ashari dan Bapak Sulbi:

“Sistem wakaf tanah disini ya dari perorangan atau desa kemudian diserahkan ke masjid yang dipercaya untuk diamanahi menjadi nadzir saja. Jadi ya tidak ada yang

⁶ M. Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 13 September 2023, 19.05 WIB).

⁷ M. Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

namanya legalitas hukum atau pembukuan dan lainnya. Bisa dibilang sama-sama saling percaya saja mas karena sudah kebiasaan dari zaman dulu sudah begitu caranya”⁸
 “Wakaf tanahnya dilakukan menganut prinsip kepercayaan mas. Tidak ada pencatatan atau pembukuan lain jadi masih mengikuti kebiasaan orang tua dulu”⁹

Berdasar pada hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya penyerahan wakaf kepada masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami’ At-Taqwa, dan masjid Jami’ Al-Hikmah dilakukan secara kekeluargaan dalam arti tidak terdapat administrasi melihat masjid tersebut merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat desa Purworejo guna mengelola wakaf dan hasil wakaf bagi masyarakat sekitar. Perolehan manfaat wakaf tanah yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif dalam sector pertanian akan diberikan sepenuhnya kepada masjid untuk kemudia disalurkan guna kepentingan masyarakat maupun kemaslahatan masyarakat sekitar.

“Hasil yang diperoleh dari tanah wakaf baik dalam bentuk uang sewa sawah atau penjualan hasil panen secara keseluruhan akan diberikan kepada pihak masjid untuk dikelola sesuai ketentuan peruntukannya mas”¹⁰

“Hasil pengelolaan wakaf tanah dalam bentuk sawah ini pasti akan langsung diberikan kepada pihak masjid yang bertindak sebagai nadzir mas. Yang nantinya akan digunakan untuk keperluan masyarakat seperti santunan anak yatim, dhuafa, biaya pendidikan anak tidak mampu, renovasi masjid, atau membangun sekolah”¹¹

Kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang terus dilestarikan hingga menjadi sebuah tradisi turun temurun dimasyarakat yang dijadikan sebagai pandangan hidup secara

⁸ Hasyim Ashari, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

⁹ Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

¹⁰ M.Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

¹¹ Hayim Ashari, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

turun-menurun setiap generasinya baik dalam hal tradisi, maupun social kemasyarakatan. Pengelolaan wakaf tanah yang dilakukan dengan sistem kepercayaan penuh atas pengelolaan wakaf sehingga tidak diperlukan proses administrasi perwakafan seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Setiap orang yang memberikan wakaf akan diserahkan kepada para takmir masjid yang diberi kewenangan sebagai nadzir dengan mengucapkan niat dan maksudnya kemudian akan diterima oleh nadzir yang disaksikan oleh pengelola wakaf lainnya dalam bentuk ucapan. Setelah itu nadzir telah memiliki hak untuk mengelola tanah yang diwakafkan tersebut”¹²

Berdasar pada hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya proses penyerahan tanah wakaf hanya dilakukan dalam bentuk ucapan yang disaksikan oleh beberapa saksi tanpa adanya surat atau akta serah terima secara legal dimata hukum. Penyerahan wakaf tanah dari pihak pemberi kepada *nadzir* dilakukan atas kekeluargaan dan saling percaya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ramin:

“Proses penyerahan wakaf tanah dilakukan dengan pihak pewakaf datang ke masjid menemui nadzir dan mengungkapkan ingin mewakafkan tanahnya kemudian akan diterima oleh nadzir untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat dan setelah itu selesai jadinya tidak ada proses administrasi yang panjang dan tidak ada Akta Ikrar Wakaf atau surat lainnya.”

Hasil wakaf tanah dalam sector pertanian tanpa adanya administrasi, laporan, maupun catatan pembukuan arus kas keluar masuk hasil pemanfaatan tersebut merupakan salah satu bentuk *local wisdom* dalam sector perwakafan. Kepercayaan masyarakat kepada *nadzir* pengelola wakaf timbul atas kepercayaan masyarakat sebelumnya kepada masjid sebagai lembaga pengelola zakat.

“Bukan hanya proses serah terima tanah wakafnya saja, tapi dalam pengelolaan hasilnya juga dilakukan atas saling percaya jadinya tidak ada pembukuan dan pelaporan kepada pemberi wakaf. Masyarakat percaya

¹² Hayim Ashari, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB..

memberi wakaf harus dilakukan dengan ikhlas sehingga dalam kegiatan dan bagaimana pengelolaannya semuanya telah dipasrahkan dengan nadzir karena kan nadzir dipilih oleh masyarakat yang dianggap berkompeten serta jujur dalam pengelolaannya.”¹³

Pengelolaan wakaf berbasis kearifan local sudah lama ditepakan di desa Purworejo sejam zaman para leluhur yang kemudian secara turun-temurun diikuti oleh penerusnya hingga saat ini. System kearifan local digunakan dalam pengelolaan wakaf tanah dikarenakan kesesuaiannya dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

“sejak zaman mbah saya dulunya pengelolaan wakaf dilakukan seperti sekarang dengan dasar kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong bersama untuk saling mmbantu warga sekitar melalui wakaf tanah agar dikelola oleh nadzir guna kepentingan masyarakat warga sekitar yang membutuhkan seperti untuk memberikan santunan fakir atau yatim yang didapatkan dari hasil mengelola tanah wakaf dalam bentuk sawah, membangun makam, sarana pendidikan, dan musholla”¹⁴

Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwasannya cara pengelolaan wakaf dilakukan mengikuti tradisi dari sesepuh desa Purworejo yang didasarkan pada kerukunan, kekeluargaan, serta gotong royong untuk saling membantu masyarakat sedesa. Masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami’, dan masjid At-Taqwa adalah salah satu bentuk nyata dari wakaf tanah yang dimanfaatkan pertama kalinya dalam segi peribadatan yang kemudian melahirkan beberapa sector pengelolaan wakaf lainnya termasuk wakaf tanah berbentuk pertanian. Bentuk wakaf tanah di desa Purworejo dilakukan dengan basis local wisdom atau kearifan local dengan tujuan guna memaksimalkan wakaf tanah yang ada melalui potensi yang dimiliki oleh desa Purworejo baik dalam bentuk kearifan

¹³ M.Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

¹⁴ Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

local yang bersifat social maupun sumber daya yang dimilikinya.

“Bentuk wakaf tanah didesa Purworejo berbasis kearifan local dapat dilihat dari berbagai bentuk pengelolaan yang dilakukan mas, seperti wakaf tanah yang didasarkan atas religiusitas dimana para masyarakat yang memiliki harta berlebih mewakafkan sebagian harta yang dia punya dengan niatan ibadah dijalan Allah SWT, selain itu juga wakaf tanah yang dikelola oleh nadzir hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan”¹⁵

“Bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local dapat dilihat dari pengelolaanya yang masih berbasis pada mempertahankan kebudayaan dan tradisi leluhur dengan pengelola wakaf pertanian dengan cara digarap bersama maupun disewakan. Bentuk wakaf pertanian sendiri pada dasarnya juga sudah berbasis kearifan local yang didasarkan pada potensi desa Purworejo dimana desa ini sebagian besarnya memang berbentuk pertanian. Bukan hanya itu, kearifan local juga dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola tanah wakaf”¹⁶

Berdasar pada wawancara yang dilakukan didapatkan informasi bahwasannya bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local dilakukan dalam bentuk kepercayaan dimana seluruh masyarakat tidak membutuhkan adanya proses administrasi dan legalitas pada pelaksanaan wakaf tanah bahkan tidak diperlukan adanya pembukuan serta pelaporan atas pengelolaan aset wakaf dan hasilnya. Kepercayaan ini diperoleh melalui kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur sebelumnya yang melakukan wakaf dengan cara yang sama.

Wakaf tanah yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan harta untuk kebaikan dijalan Allah SWT adalah bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local dalam bentuk religiusitas. Pengelolaan wakaf pertanian yang dilakukan oleh *nadzir* untuk menghasilkan manfaat yang lebih

¹⁵ M.Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

¹⁶ Abdul Chamid, Kepala Desa Purworejo, *Wawancara* (Purworejo, 10 September, 2023, 19.35 WIB).

guna disalurkan kepada warga masyarakat desa Purworejo yang membutuhkan menjadi bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local di desa Purworejo.

Pengelolaan wakaf tanah yang dikelola dalam bentuk pertanian melalui kerjasama atau penggarapan serta disewakan adalah salah satu bentuk pengelolaan wakaf tanah berbasis kearifan local dalam bentuk tradisi. Penggarapan sawah oleh pihak lain adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para masyarakat pada zaman dahulu apabila pemilik lahan tidak mampu atau berhalangan untuk mengerjakan sawahnya.

Selain itu, wakaf tanah berbasis kearifan local juga terealisasi dalam bentuk pemaksimalan potensi yang dimiliki oleh desa Purworejo melalui SDM maupun SDA yang dimiliki. Wakaf tanah yang dikelola menjadi lahan persawahan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki berupa tanah yang subur serta memiliki warga masyarakat sebagai sumber daya manusia yang handal dan terbiasa mengelola pertanian. Wakaf tanah yang dikelola dalam sector pertanian adalah bentuk dari kebudayaan daerah tersebut. Sehingga, pengelolaan pertanian adalah bentuk wakaf tanah yang berbasis pada kearifan local berdasar pada kebiasaan setempat.

2. Bentuk Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Tanah di Desa Purworejo

Salah satu upaya optimalisasi pendayagunaan wakaf tanah oleh lembaga pengelola wakaf yakni masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami' At-Taqwa, dan masjid Jami' Al-Hikmah masih dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar desa Purworejo meninjau pemberdayaan belum direncanakan menjadi wakaf produktif yang berkelanjutan.

“Untuk pendayagunaan wakaf tanah yang teljadi disini bias dikatakan produktif karena selbagian besar dikelola dalam bentuk pertanian. Namun, pemanfaatan yang dilakukan pada wakaf tanah tersebut masih belum produktif berkelanjutan dan belum optimal dimana hasil tanah wakaf hanya dimanfaatkan yang bersifat bantuan sementara yang sekejap langsung habis seperti bantuan pangan kepada warga kurang mampu. Sebenarnya akan lebih baik jika dapat di optimalkan hasil perolehan manfaat

dengan pembangunan bantuan usaha untuk masyarakat yang kurang mampu agar dapat membantu mereka untuk membangun bisnis dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat”¹⁷

Berdasar pada wawancara yang telah dilakukan menginformasikan bahwasannya pendayagunaan wakaf tanah sudah baik dengan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif melalui pertanian khususnya pertanian padi. Namun belum optimal dikarenakan hasil pemanfaatan wakaf tanah yang tidak produktif berkelanjutan. Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar bersifat bantuan habis. Wakaf tanah sebenarnya sudah diberdayakan sebaik mungkin untuk hal yang produktif sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut:

“dari pihak nadzir sudah berusaha untuk memberdayakan wakaf tanah secara maksimal untuk kegiatan yang produktif dengan pengelolaan wakaf tanah berbentuk persawahan sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf ini dapat membantu warga yang membutuhkan. Akan tetapi, pendayagunaan wakaf tanah belum terlalu optimal meskipun sudah baik. Belum optimalnya ini disebabkan karena hasil wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk bantuan habis saja”

Tanah yang telah diwakafkan dalam bentuk persawahan akan ditanami oleh padi atau disewakan yang dalam waktu tiga bulan kedepan hasil panen maupun hasil sewa akan diberikan secara langsung kepada nadzir untuk digunakan dalam kemaslahatan umat.

“Selama ini hasil pemanfaatan wakaf tanah digunakan untuk keperluan masyarakat seperti santunan dhuafa dan yatim, pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan sector keagamaan seperti masjid dan musholla, renovasi masjid, atau kebutuhan

¹⁷ Abdul Chamid, Kepala Desa Purworejo, *Wawancara* (Purworejo, 10 September, 2023, 19.35 WIB).

masyarakat lainnya. Belum diberdayakan secara berkelanjutan seperti untuk membantu membangun usaha masyarakat agar didapatkan manfaat yang berkelanjutan”¹⁸

Selain disewakan maupun digarap sendiri, tanah wakaf juga dikelola dengan prinsip mudharabah dengan masyarakat dengan hasil panen yang didapatkan nantinya akan dibagi dan keuntungannya diserahkan kepada pihak nadzir secara langsung.

“Selain digarap sendiri dan disewakan, tanah pertanian juga digarapkan oleh orang lain dengan kerjasama bagi hasil kalo saat panen nanti sebagian untungnya dikasih ke penggarap sedangkan keuntungan lainnya akan diberikan kepada pihak yang mengelola wakaf untuk kepentingan bersama”¹⁹

Hasil yang diperoleh dalam pengelolaan wakaf tanah dalam bentuk persawahan di desa Purworejo setiap tahunnya tentu berbeda dan hamper mengalami kenaikan harga pertahunnya. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut *nadzir* memiliki peluang besar untuk mengelola dan malakukan manajemen yang tepat dalam mendayagunakan hasil wakaf tanah. Namun, berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber didapatkan informasi bahwasannya pengelolaan hasil wakaf masih bersifat bantuan selesai atau belum dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Untuk hasil wakaf persawahan keuntungan yang diperoleh ya digunakan untuk kemaslahatan umat dengan membantu masyarakat yang membutuhkan, santunan yatim dan dhuafa, membangun masjid, musholla, sekolah. Jadi masih sebatas bantuan selesai dan tidak berkelanjutan seperti bantuan untuk modal usaha bagi masyarakat”²⁰

¹⁸ Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

¹⁹ M. Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

²⁰ Sulbi, *Nadzir Wakaf Tanah Di Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

Hasil keuntungan yang didapatkan dari wakaf tanah yang ada di desa Purworejo secara keseluruhan tidak terdapat pembukuan baik untuk arus kas yang masuk dan keluar serta sebaliknya. Masyarakat secara penuh mempercayakan pengelolaan tersebut kepada nadzir sepenuhnya. Sehingga inilah alasan mengapa wakaf tanah di desa Purworejo disebut masih berbasis local wisdom. Kepercayaan ini telah ada dari masa kemasa secara turun temurun hingga menjadi sebuah tradisi bahwa pengelolaan hasil tanah wakaf tidak membutuhkan adanya laporan pembukuan.

“Hasilnya secara keseluruhan memang untuk kepentingan masyarakat desa Purworejo mas. Nggak pernah ada catatan pembukuan dari zaman dulu sampe sekarang. Menganut system kepercayaan saja. Masyarakat mempercayai nadzir yang ditunjuk pasti amanah dan nadzir yang diberikan kepercayaan juga mampu melaksanakan amanah yang diemban”²¹

“Disini tidak pernah dilakukan pembukuan atau catatan uang hasil pengelolaan sawah wakaf mas. Kalua biasanya mungkin ada didesa lain, tapi di Purworejo semuanya percaya kalo nadzir pasti melakukan apa yang diamanahkan jadinya meskipun tidak terdapat pembukuan dan pencatatan ya tidak pernah ada konflik atau kekhawatiran uangnya dikorup”²²

Dalam pendayagunaan wakaf yang telah dilakukan oleh nadzir di desa Purworejo digunakan dalam hal produktif yang dikelola dalam bentuk persawahan serta non produktif dalam bentuk bangunan tempat ibadah, makam, serta sarana pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf tanah pertanian mayoritas digunakan untuk kepentingan social masyarakat guna membantu meringankan kebutuhan dan beban masyarakat sekitar baik dalam hal keagamaan

²¹ Hasyim Ashari, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara, (Purworejo, 13 September 2023, 13.25 WIB).

²² M. Ramin, *Nadzir Wakaf Tanah Desa Purworejo*, Wawancara (Purworejo, 14 September 2023, 14.15 WIB).

maupun pendidikan. Sehingga, mayoritas bermanfaat dalam membantu sector social masyarakat sebab dengan adanya hal tersebut masyarakat dhuafa, miskin, yatim, dan janda akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Bentuk-bentuk Wakaf Tanah Berbasis Local di Desa Purworejo


Wakaf diartikan sebagai penyerahan hak milik yang bersifat tahan lama secara zatnya kepada *nadzir* agar dapat dimanfaatkan guna kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang memiliki wakaf tanah cukup besar yang dikelola oleh *nadzir* terpilih. Masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami' At-Taqwa, dan masjid Jami' Al-Hikmah adalah tiga masjid yang berlokasi di desa Purworejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun sejak lama untuk mengelola wakaf tanah yang ada di desa Purworejo. Wakaf tanah yang ada di desa Purworejo terbagi menjadi dua bentuk yakni tanah yang diwakafkan oleh entitas dan tanah yang diwakafkan oleh individu.

Masjid Baitul Muttaqin, masjid Jami', dan masjid At-Taqwa adalah salah satu bentuk nyata dari wakaf tanah yang dimanfaatkan pertama kalinya dalam segi peribadatan yang kemudian melahirkan beberapa sector pengelolaan wakaf lainnya termasuk wakaf tanah berbentuk pertanian. Bentuk wakaf tanah di desa Purworejo dilakukan dengan basis local wisdom atau kearifan local dengan tujuan guna memaksimalkan wakaf tanah yang ada melalui potensi yang dimiliki oleh desa Purworejo baik dalam bentuk kearifan local yang bersifat social maupun sumber daya yang dimilikinya.

Wakaf tanah di desa Purworejo diberdayakan menjadi dua kategori yakni dikelola sebagai wakaf non produktif seperti maqam, masjid, musholla, atau lembaga pendidikan sekolahan serta dikelola sebagai wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk sector pertanian atau persawahan. Sebagian besar wakaf tanah di desa Purworejo dimanfaatkan untuk pertanian padi dengan manajemen

pengelolaan sendiri, digarapkan dalam bentuk kerja sama, serta disewakan.

Gambar 4. 1 Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf Tanah Berbasis Lokal di Desa Purworejo



Pada pertanian yang dikelola sendiri nantinya seluruh hasil pertanian akan dikurangi dengan modal yang sisanya akan dimasukkan sebagai hasil manfaat wakaf yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan pada sawah yang disewakan, hasil sewa secara keseluruhan akan dimasukkan sebagai hasil manfaat wakaf yang nantinya digunakan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk persawahan yang digarap kerjasama hasil pertanian akan dikurangi dengan biaya penggarapan sawah sehingga sisanya akan dimasukkan sebagai hasil pengelolaan wakaf yang akan diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Nadzir telah mengupayakan pengelolaan dan manajemen wakaf tanah dengan baik melalui perkembangan potensi yang dimiliki oleh desa Purworejo. Hasil panen dari pengelolaan sawah cukup banyak. Hal ini menunjukkan pengelolaan yang baik atas aset tanah wakaf yang dimiliki desa tersebut.

Tanah wakaf di desa Purworejo sebagian besar digunakan untuk hal yang produktif melalui sector persawahan. Purworejo merupakan desa yang masih mengelola wakaf dengan basis *local wisdom* dimana dalam melakukan pengelolaannya masih menganut pengaturan norma yang berlaku pada masyarakat sebelumnya yang hanya berpegang pada “saling percaya” sehingga tidak memerlukan pembukuan dan pencatatan atas arus keluar masuk aset wakaf.

Local wisdom adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh *nadzir* baik dalam proses wakaf tanah baik secara social maupun potensi dasar desanya. Dibawah ini adalah bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local didesa Purworejo sebagai berikut:

- a. Religiusitas. Partisipasi masyarakat yang besar di desa Purworejo untuk melakukan wakaf tanah dengan niatan karena Allah SWT merupakan sebuah potensi local yang bersifat social keagamaan. Mayoritas masyarakat Purworejo yang beragama Islam memiliki potensi yang besar untuk menyerap aset wakaf yang tinggi di masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat yang memiliki kelebihan harga akan menggunakannya untuk wakaf di jalan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian mengikuti ajaran agama.
- b. Kepercayaan. Bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local dapat dilihat dari bentuk kepercayaan dimana seluruh

masyarakat tidak membutuhkan adanya proses administrasi dan legalitas pada poses penyerahan wakaf. bahkan penyerahan wakaf hanya dilakukan dalam bentuk ucapan yang diketahui beberapa saksi. Dalam pelaksanaan wakaf tanah bahkan tidak terdapat pembukuan arus kas serta pelaporan atas pengelolaan aset wakaf dan hasilnya serta bagaimana laporan pendistribusiannya. Kepercayaan ini diperoleh melalui kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur sebelumnya yang melakukan wakaf dengan cara yang sama. Kepercayaan dalam proses dan pengelolaan wakaf tanah merupakan salah satu bentuk wakaf yang masih berbasis *local wisdom*.

- c. Pengelolaan wakaf tanah yang dikelola dalam bentuk pertanian melalui kerjasama atau pelnggarapan selrta diselwakan adalah salah satu belntuk pengelolaan wakaf tanah berbasis kearifan local dalam bentuk tradisi. Penggarapan sawah oleh pihak lain adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para masyarakat pada zaman dahulu apabila pemilik lahan tidak mampu atau berhalangan untuk mengerjakan sawahnya yang terus dilestarikan hingga saat ini.
- d. Kekeluargaan. Penggunaan manfaat wakaf tanah guna kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu serta warga yang membutuhkan merupakan bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local yang bersifat social kemasyarakatan. Hasil yang didapatkan dari wakaf tanah nantinya akan diberikan kepada warga sekitar yang dirasa membutuhkan bantuan. Bentuk pendistribusian atas manfaat wakaf tanah ini telah berlangsung sejak bertahun lalu dari para orang tua sebelumnya yang kemudian terus dilakukan oleh generasi saat ini.
- e. Wakaf tanah yang dikelola menjadi lahan persawahan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki berupa tanah yang subur serta memiliki warga masyarakat sebagai sumber daya manusia yang handal dan terbiasa mengelola pertanian. Wakaf tanah yang dikelola dalam sector pertanian adalah bentuk dari potensi local daerah tersebut. Wakaf tanah berbasis kearifan local juga

terealisasi dalam bentuk pemaksimalan potensi yang dimiliki oleh desa Purworejo melalui Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang dimiliki. Berikut bagan dari bentuk wakaf tanah berbasis kearifan local di desa Purworejo:

Gambar 4.2 bentuk wakaf tanah berbasis local wisdom di desa Purworejo



2. Bentuk Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Tanah di Desa Purworejo

Seperti informasi yang telah disampaikan oleh narasumber bahwasannya wakaf tanah di desa Purworejo yang dikelola secara produktif dalam bentuk persawahan dimanfaatkan untuk pertanian yang kemudian hasil pertanian tersebut akan dijual guna menghasilkan perolehan manfaat dalam bentuk dana tunai yang akan disalurkan kepada masyarakat guna kemaslahatan bersama. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan yang dilakukan oleh *nadzir* dikategorikan sebagai program social “konsumtif-

karitatif” dikarenakan hasil wakaf tanah hanya digunakan untuk kepentingan social yang bersifat konsumsi sesaat.

Pendayagunaan wakaf yang bersifat “konsumtif-karitatif” sebenarnya memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat. Sehingga, wakaf tanah memberikan dampak social yang cukup berarti. Namun, hanya dalam bentuk “*temporary relief*” atau meringankan beban dalam waktu sesaat” yakni hanya berupa bantuan yang diberikan kepada yatim, janda, miskin, dhuafa dalam program santunan, pembangunan madrasah, atau tempat ibadah bukan dalam bentuk penyaluran bantuan permodalan bagi masyarakat untuk membangun usaha sehingga manfaat akan dirasakan secara berkelanjutan.

Pendayagunaan wakaf didesa Purworejo belum dapat dilakukan secara optimal. Barang tentu guna mengoptimalkan pendayagunaan wakaf membutuhkan adanya pembaruan program yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta didasarkan pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam syariat agar wakaf dapat disalurkan untuk pengoptimalan pendayagunaan hasil wakaf tanpa menghilangkan makna atas konsep wakaf tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, guna mengoptimalkan pendayagunaan wakaf perlu dilakukan pengubahan atas sifat “konsumtif-karitatif” menjadi “produktif-karitatif” yang didistribusikan secara tepat kepada sasaran penerima yang telah ditentukan secara bijak dengan pertimbangan yang cukup agar memperoleh hasil yang efektif, tepat guna, efisien, dan optimal. Melalui pendayagunaan hasil wakaf yang tidak hanya dilakukan untuk konsumtif melainkan juga dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk modal kerja yang disalurkan kepada masyarakat dhuafa atau miskin yang memiliki tekad untuk membangun usaha diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam meningkatkan segi perekonomiannya. Selain itu, melalui pemanfaatan hasil wakaf yang bersifat produktif dapat menghindarkan masyarakat dari sifat ketergantungan konsumtif.

Wakaf tanah di desa Purworejo sebagian besar dikelola oleh masyarakat baik dalam bentuk sewa, dikelola sendiri,

hingga dikelola secara kerjasama yang secara keseluruhan dalam bentuk pertanian padi. Pengoptimalan pendayagunaan wakaf perlu dilakukan pengembangan atas aset yang dimiliki dengan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi guna menunjang peningkatan pengoptimalan pendayagunaan wakaf tanah di desa Purworejo. Pertanian yang bukan hanya bergerak pada sector padi melainkan juga dikembangkan dalam bentuk lainnya seperti penanaman sayuran, tebu, maupun tanaman lain yang memiliki harga tinggi dengan perawatan yang mudah serta mampu tumbuh diwilayah Purworejo.

Wakaf produktif merupakan wakaf dalam bentuk harta maupun penyertaan modal untuk dimanfaatkan untuk menjalankan sebuah bisnis yang nanti hasilnya akan didistribusikan sebagaimana tujuan dilakukannya wakaf tersebut. Sehingga guna mengoptmalkan pendayagunaan wakaf tanah diperlukan adanya perubahan atau transformasi atas wakaf tanah agar dikelola secara efektif dan efisien guna meningkatkan manfaat dari wakaf tersebut.